



## **LQ INDONESIA LAW FIRM**

Quotient Group

**ASLI**

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ...	53.../PUU-...XIX...../20...21
Hari	.....Selasa.....
Tanggal	.....2 November 2021
Jam	.....13:54 WIB

**Hal: Permohonan Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Alvin Lim, S.H., M.Sc.**

**Jaka Maulana, S.H.**

**Pestauli Saragih, S.H.**

**Franziska Martha Ratu Runturambi, S.H.**

**La Ode Surya Alirman, S.H.**

Diatas kesemuanya adalah Advokat di "Law Firm LQ Indonesia", yang berkantor di *LQ Indonesia Lawfirm*, Citra Towers, North Tower Lt. 11, Unit K, Jl. Benyamin Suaeb Kav, A6, Kemayoran, Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021 (**Bukti P-1**), dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama :

1. Nama : **Anita Natalia Manafe, SH**  
Nomor KTP : 3271056411850013

Umur : 36  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Citra Tower Lt 11 Unit K, Jl Benyamin Suaeb Kav A6,  
Kemayoran, Jakarta Pusat  
Alamat Email : [lqindolawfirm@gmail.com](mailto:lqindolawfirm@gmail.com)

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian materil terhadap Pasal 77 huruf a "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" selanjutnya disebut "**KUHAP**" (**Bukti P-2**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD 1945**" (**Bukti P-3**). Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan legal standing Pemohon sebagai berikut :

## **I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**MK**", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**UU MK**" (**Bukti P-4**). Dimana dalam pelaksanaan Tata Beracara diatur dalam Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut "**PMK Nomor 2 Tahun 2021**";

2. Bahwa berikut adalah dasar kewenangan yang dimiliki oleh MK untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."*

b. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**UU MK**" menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*b. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...."*

c. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "**UU KK**" menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

3. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di Pasal 2 di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD 1945.
4. Dalam hal ini, PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 77 huruf a yang berisi "sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan" bertentangan dengan UUD 1945".

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

5. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

### **Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

### **Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*"Yang dimaksud dengan "**hak konstitusional**" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945."*

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

*Pertama*, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon walau berprofesi sebagai advokat adalah sebagai **perorangan dan individual pribadi, seorang warga negara Indonesia**, dimana pemohon terdaftar secara sah dan resmi sebagai Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan memiliki KTP (**BUKTI P-5**), akta kelahiran, kartu keluarga dan persyaratan administrasi kependudukan lainnya layaknya seorang warga Negara Indonesia, sebagaimana tertera dalam Pasal 51 ayat 1(a) UU MK. Sehingga *legal standing* dan kualifikasi Pemohon dalam pengajuan permohonan ini, walau berprofesi sebagai advokat bukan sebagai seorang Advokat atau seorang kuasa hukum mendampingi kliennya, melainkan sebagai, pribadi individual, seorang warga Negara Indonesia yang baik dan melaporkan dugaan tindak pidana ketika mengetahui terjadi. Diperkuat dengan bukti surat Laporan Polisi No TBL/1860/IV/ YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 (**BUKTI P-6**) tertera Pemohon sebagai Pelapor Laporan Polisi dugaan tindak pidana bukan sebagai kuasa hukum atau advokat, tetapi sebagai seorang individu pribadi dan Warga Negara Indonesia. Dimana dugaan pidana yang diajukan adalah dugaan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUH Pidana yang adalah delik umum sehingga bisa diajukan oleh siapa saja yang melihat atau mengetahui terjadinya dugaan pidana. Sebagai individu dan seorang warga Negara yang baik, Pemohon yang mengetahui dugaan pidana lalu melaporkan ke kepolisian agar bisa dilakukan proses hukum. Tujuan dan motif pelaporan adalah, Pemohon sebagai pelapor LP ingin agar tercipta

keadilan dan masyarakat dan lingkungan yang aman atau *safe social order*, bebas dari kriminalitas dan Pemohon menginginkan keadilan yang berimbang dan hukum berlaku sama bagi semua orang sebagaimana asas *Equality Before The Law*. Pemohon dengan melaporkan dugaan tindak pidana ingin menggunakan Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai warga Negara, bukan sebagai Advokat oleh karena itu pelaporan polisi LP No TBL/1860/IV/ YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 (**VIDE BUKTI P-6**) dilaporkan tanpa surat kuasa pelaporan dari korban karena pemohon melapor sebagai individu pribadi bukan sebagai Advokat dan pidana yang diadukan adalah delik pidana umum Pasal 378 tentang penipuan sehingga tidak harus korban langsung melaporkan tapi setiap warga Negara yang mengetahui adanya dugaan pidana bisa melaporkan secara hukum;

*Kedua*, Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan Pasal 28D UUD 1945 adalah hak konstitusional itu adalah hak untuk memperoleh Kepastian Hukum yang adil, atau dikenal dengan asas Kepastian Hukum, dimana Pemohon adalah Pelapor dalam Laporan Polisi adanya dugaan pidana. Dimana dengan laporan polisi, Pemohon selaku pelapor menginginkan adanya proses hukum dilakukan oleh aparat kepolisian untuk melakukan *due process of law* demi mendapatkan kepastian hukum tentang dugaan pidana penipuan;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang

sedang diuji. Dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan penghentian penyelidikan oleh pihak kepolisian atau SP2LID (**Vide Bukti P-7**) dengan alasan "Bukan Merupakan Tindak Pidana", maka hak kepastian hukum yang dimiliki Pemohon selaku pelapor Laporan polisi, dilanggar dikarenakan penghentian penyelidikan laporan polisi tersebut tidak pernah diuji proses hukum formiil / hukum acara melalui proses hukum sesuai KUHAP sehingga kepastian hukum tidak bisa didapatkan yang menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon selaku Warga Negara Indonesia;

- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian hak kewenangan konstitusional pemohon dapat dipastikan terjadi dan aktual, dengan adanya penghentian penyelidikan oleh pihak kepolisian karena tidak adanya mekanisme untuk menguji keabsahan penghentian penyelidikan dan membuka kembali penyelidikan apabila ditemukan adanya pelanggaran formiil dan materiil dalam proses penyelidikan yang tidak sesuai KUHAP. Penghentian penyelidikan menyebabkan hilangnya kepastian hukum dan merugikan Pemohon selaku pelapor laporan polisi dugaan tindak pidana baik secara material maupun emosional, hilangnya waktu, tenaga dan beban pikiran yang timbul terhadap dihentikannya proses penyelidikan. Adapun kerugian faktual dengan tidak adanya mekanisme untuk menguji keabsahan penghentian penyelidikan berakibat terhadap hilangnya keadilan dan pembiaran terhadap terduga kriminal/ terlapor yang tidak bisa di proses hukum dan dapat menyebabkan terulangnya kejadian yang sama kepada korban lain serta hilangnya hak konstitusional, kenyamanan dan hilangnya keadilan yang adalah hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan UUD 1945;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Hubungan

sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan dalam pengujian jelas ada dan nyata. Penghentian penyelidikan tidak ada dan tidak tertera dalam KUHAP sehingga dapat didugakan pihak kepolisian melanggar hukum formiil dengan melakukan penghentian penyelidikan dalam tahap penyelidikan. Dengan dihentikannya penyelidikan tanpa adanya mekanisme untuk menguji keabsahan penghentian penyelidikan, melalui upaya Praperadilan, menghilangkan hak kepastian hukum atas laporan polisi yang dibuat oleh Pemohon sebagai pelapor. Adapun apabila tertera adanya mekanisme atau dikabulkannya permohonan Pemohon dalam uji materiil Pasal 77 KUHAP ke depannya Pemohon sebagai pelapor dapat memintakan Pengadilan Negeri memeriksa apakah sah atau tidak penghentian penyelidikan tersebut sehingga apabila ada pelanggaran hukum acara atau pelanggaran formiil dalam penghentian penyelidikan di kepolisian, hakim yang mulia dapat memerintahkan untuk melanjutkan penyelidikan agar Pemohon mendapatkan kepastian hukum atas laporannya;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila permohonan uji materiil dikabulkan maka Pemohon dapat memohonkan melalui upaya praperadilan di Pengadilan Negeri dan apabila ditemukan pelanggaran formiil atau hukum acara dalam proses penyelidikan maka pihak Pengadilan Negeri dapat memerintahkan penyidik kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan dan proses hukum atau *due process of law* sehingga Pemohon dapat memperoleh keadilan yang berimbang dan kepastian hukum melalui proses hukum atau *pro justitia*.

8. Bahwa mengacu kepada Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor

006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagai berikut:

- a. Sebagai warga Negara Indonesia Pemohon memiliki hak konstitusional, sebagaimana tertera dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*"
  - b. Hak konstitusional pemohon, sebagaimana tertera dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" telah dirugikan dengan berlakunya pasal dalam KUHAP yang diuji melalui permohonan ini.
  - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena penghentian penyelidikan yang tertera dalam surat Penghentian penyelidikan (**Vide Bukti P-7**) yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum formiil atau KUHAP, juga kekosongan hukum untuk menguji proses hukum formiil yang dilakukan penyidik, sehingga Pemohon selaku pelapor Laporan polisi tidak bisa mendapatkan kepastian hukum sebagaimana hak konstitusionalnya sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
  - d. Berdasarkan penjelasan diatas, nyata terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini, karena pemberlakuan pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" dan hak konstitusional atas proses hukum atau due process of law sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan.
  - e. Jika permohonan ini dikabulkan maka jelas pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini tidak dapat diterapkan lagi terhadap Pemohon sehingga hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan kembali karena pasal tersebut akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK.
9. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, **secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya** untuk

menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan di dalam Undang-Undang *quo*, oleh karena:

- a. Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terkait dengan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili di praperadilan. Dimana dalam Pasal 77 huruf a Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus penghentian penyidikan (SP3), sedangkan dalam Pasal 77(a) tersebut tidak dicantumkan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus penghentian penyelidikan yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2.LID) oleh penyidik Polda Metro Jaya (**Vide Bukti P-7**). Tindakan tersebut tentunya telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam memperjuangkan haknya sesuai Asas Kepastian hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 28D ayat (1) "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*" Guna mendapatkan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum, melalui wacana praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian ditingkat penyelidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
10. Bahwa hak Konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan oleh Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan dilakukannya penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana tertera dalam surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor: B/2817 / VIII/ RES.1.11/ 2021/ Ditreskrimum (**BUKTI P-7**) dalam Laporan Polisi No LP / 1860 / IV /YAN2.5 / 2021 / SPKT PMJ tanggal 7 April 2021, karena tidak dicantumkannya wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus penghentian penyelidikan dalam praperadilan pada Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kerugian tersebut actual, potensial dan bersifat faktual yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya KUHAP, khususnya Pasal 77 huruf a. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi.

11. Bahwa dengan alasan diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

## II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

- A. Pasal 77 huruf a KUHAP Bertentangan Dengan Pasal 28C Ayat (2) Dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Yang Menjamin Hak Konstitusional Pemohon Untuk Memajukan Diri Dalam Memperjuangkan Hak Secara Kolektif dan Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Yang Adil Dihadapan Hukum.

12. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP berbunyi:

- a. *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.*

bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil didalam penerapan hukum. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

13. Bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 77 huruf a Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus penghentian penyidikan (SP3), sedangkan tidak dicantumkan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus penghentian "penyelidikan" sebagaimana terjadi kepada pemohon yang tertera dalam Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2.LID). Berdasarkan hal tersebut terdapat kelemahan, kekurangan atau kekosongan hukum yang terjadi dalam Pasal 77 huruf a. Tindakan tersebut tentunya telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri

dalam memperjuangkan haknya guna mendapatkan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum pada tingkat penyelidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Dimana dalam proses penyidikan, dapat diajukan Praperadilan sebagai cek dan ricek apabila ada kemungkinan pelanggaran formiil yang terjadi, namun berbanding terbalik dalam proses penyelidikan di kepolisian dimana setiap warga Negara, termasuk pemohon, tidak memiliki hak konstitusional untuk mengajukan proses Praperadilan ke Pengadilan Negeri sehingga hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil tidak tercapai apabila ada kesalahan formiil yang terjadi dalam proses penyelidikan di kepolisian, disini timbul kekosongan hukum yang bersifat nyata dan faktual, merugikan pemohon selaku pelapor dalam proses kepolisian sebagaimana dialami oleh Pemohon dalam penghentian Laporan Polisi No LP / 1860 / IV /YAN2.5 / 2021 / SPKT PMJ tanggal 7 April 2021.

14. Bahwa kronologis singkat perkara adalah Pemohon selaku pelapor Laporan polisi yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana kemudian melaporkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum atau *due process of law* agar mendapatkan kepastian hukum. Pemohon selaku pelapor dalam LP No: TBL/1860/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 kemudian mendapatkan kabar berupa surat pemberitahuan penghentian penyelidikan (SP2LID) yang berisi penyelidikan dihentikan dengan alasan "Bukan Tindak pidana". Pemohon selaku pelapor LP keberatan atas penghentian penyelidikan karena ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum formiil salah satunya adalah Penyelidik Polda Metro Jaya menolak memeriksa saksi fakta yang diajukan oleh pelapor LP untuk memperterang dan menjelaskan peristiwa pidana, dan tidak mau menanggapi permohonan pemeriksaan saksi fakta yang menjadi kunci dalam tindak pidana yang terjadi, dimana pemohon selaku pelapor LP sudah mengirimkan surat perihal Permohonan Pemeriksaan Saksi Fakta, Surat No: 074/ASK-PID/LQI-CTR/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 (**Bukti P-8**). Sesuai KUHP / hukum formiil yang berlaku, pemohon selaku pelapor mempunyai kewajiban untuk menyediakan alat bukti/barang bukti untuk membuktikan laporannya, namun penyidik mengabaikan dengan tidak mau memeriksa saksi kunci yang mana "keterangan

saksi” adalah salah satu alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP sehingga pemohon merasa adanya tindakan kesewenangan penyidik kepolisian melanggar hukum formiil/ KUHAP padahal dalam penyelidikan tugas penyidik sesuai Pasal 1 nomor 5 KUHAP adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap saksi fakta dan mengambil keterangan terhadap saksi fakta yang melihat, mengetahui dan mendengar langsung kejadian, maka patut diduga penyelidikan tidak dilakukan sesuai syarat formiil yang berlaku di Pasal 1 nomor 5 KUHAP dan Pemohon tidak ada jalan untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil karena adanya kesewenangan penyidik yang menolak memeriksa dan mengambil keterangan saksi untuk menemukan peristiwa pidana.

15. Bahwa kemudian setelah dihentikan penyelidikan LP No TBL / 1860 / IV /YAN2.5 / 2021 / SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 oleh pihak penyidik kepolisian, Pemohon selaku pelapor LP telah mengirimkan surat somasi dan klarifikasi kepada pihak kepolisian daerah Metro Jaya yang berisi keberatan atas penghentian penyelidikan dan meminta agar dilakukan klarifikasi/gelar perkara sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Surat somasi dan klarifikasi pertama No 022/SOM/LQI-CTR/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 (**Bukti P-9**) dan surat somasi dan klarifikasi kedua No 023/SOMLQI-CTR/IX/2021 tanggal 7 September 2021 (**Bukti P-10**) yang mana sudah dikirimkan ke atasan penyidik (Kasubdit Kamneg) terkait di Polda Metro Jaya serta Surat Keberatan atas Penghentian Penyelidikan No: 124/ASK-PID/LQI-CTR/IX/2021 (**Bukti P-11**), namun tidak ada tanggapan, balasan dan itikat baik kepolisian dengan tidak melakukan apa yang diamanahkan pada Pasal 9 ayat 3 Perkap No 6 tahun 2019 yang berbunyi “Dalam hal atasan penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Setelah menerima surat keberatan, atasan penyidik tidak pernah melakukan gelar perkara dan tidak membalas atau menanggapi surat keberatan/somasi dan klarifikasi dari Pemohon yang tidak adanya

itikat baik Pihak Kepolisian sehingga membuat tidak tercapainya kepastian hukum yang adil karena penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian tidak pernah diuji apakah sah “bukan tindak pidana” sebagaimana di laporkan dalam Laporan Polisi No TBL/1860/IV/ YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021. Disinilah terjadi kekosongan hukum dan tidak adanya *Check and Balance system* untuk menghindari tindakan kesewenangan aparat kepolisian yang mengabaikan hak pemohon selaku pelapor. Pihak kepolisian yang tidak melaksanakan proses penyelidikan secara formil/hukum acara ataupun adanya kesewenangan dari oknum aparat kepolisian yang menyalahgunakan wewenang, tidak bisa diperiksa dan diuji oleh Pengadilan apakah mengikuti hukum acara atau tidak melalui proses Praperadilan sebagaimana tertera dalam Pasal 77 KUHAP, sehingga menyebabkan hilangnya kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D UUD 1945.

16. Bahwa berdasarkan KUHAP sebenarnya tidak tercantum adanya kewenangan penyidik kepolisian untuk menghentikan penyelidikan dikarenakan menurut KUHAP tugas penyidik adalah menerima laporan masyarakat, mencari keterangan dan barang bukti (Pasal 5 ayat (1) KUHAP), kemudian membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik. Namun pada kenyataan penyidik menghentikan penyelidikan dan tidak membuat laporan kepada penyidik daerah hukum setempat, sebagaimana dilakukan dan terjadi kepada Pemohon selaku pelapor melalui surat SP2LID (**Vide Bukti P-7**). Pasal 102 Ayat 1 dengan jelas menerangkan “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **wajib** segera melakukan tindak penyelidikan yang perlu. Kata “wajib” dengan jelas menyatakan sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak. Sedangkan kata-kata “melakukan tindakan penyelidikan yang berlaku”, secara tertulis tertera di pasal 5 (1)A Nomor 2 mengenai tugas dan kewajiban penyidik “mencari keterangan dan barang bukti”. Dengan Pemohon selaku pelapor sudah memberitahukan penyidik, adanya saksi fakta terkait tindak pidana yang mengetahui dan mengalami langsung kejadian, namun penyidik dengan sengaja tidak mau memeriksa dan “mencari keterangan” dari saksi fakta yang diajukan oleh pemohon selaku pelapor LP, patut diduga ada itikat tidak baik atau *lack of good faith* dan adanya dugaan pelanggaran hukum formil atau KUHAP

dan indikasi penyelidik menyalahgunakan wewenang dengan tidak melakukan perintah undang-undang sebagaimana tertera dalam KUHAP sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon selaku pelapor.

17. Bahwa KUHAP secara tertulis dan jelas sudah menerangkan pada Pasal 102 (3) “terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum.” Dalam hal ini, penyelidik yang menolak memeriksa dan mengambil keterangan saksi fakta yang mengetahui kejadian, berarti tidak menjalankan kewajibannya selaku penyelidik sebagaimana tertera di Pasal 102 (3) dalam kewajiban membuat berita acara dari keterangan saksi fakta yang mengetahui kejadian. Serta kewajiban penyelidik untuk melaporkan kepada penyidik sederhana hukum juga tidak dilaksanakan, namun sebaliknya penyelidik malah menghentikan penyelidikan secara melawan hukum formil / KUHAP sebagaimana dijelaskan diatas. Penghentian penyelidikan tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon dalam hal tidak tercapainya kepastian hukum sebagaimana amanah Pasal 28D UUD 1945.
18. Bahwa sesuai KUHAP dapat dilihat dalam Bab XIV “Penyidikan” ada 2 bagian dari keterangan Bab XIV “Penyidikan” yaitu Bagian Kesatu “Penyelidikan” dan Bagian Kedua “Penyidikan”. Ditaruhnya kedua bagian dalam 1 bab (Bab XIV “Penyidikan”) menerangkan bahwa penyelidikan dan penyidikan adalah satu kesatuan atau rangkaian yang tidak terpisahkan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia sesuai amanah Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Penyelidikan dan penyidikan adalah tugas anggota kepolisian dimana dalam melakukan penyidikan, tahap penyelidikan adalah tahap awal (bagian dari penyidikan) yaitu “mencari keterangan dan barang bukti” yang pastinya keterangan saksi dan alat bukti adalah faktor utama dalam penyidikan yaitu hukum pembuktian. Untuk memperkuat bahwa penyelidikan dan penyidikan adalah kesatuan yang tidak terpisahkan, dapat dilihat dari definisi “Penyidikan” pada Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk **mencari serta mengumpulkan bukti** yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.” Sedangkan sesuai Pasal 5 Nomor 1 huruf

(a) angka (2) kewajiban dan tugas penyelidik adalah “mencari keterangan dan bukti”, yang mana tertera juga kegiatan yang sama “mencari bukti” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP sebagai tugas dan definisi Penyidikan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya penyelidikan dan penyidikan adalah sebuah kesatuan dimana tugas penyelidik tidak dapat dipisahkan dari tugas penyidik, sehingga perlunya menambahkan frasa “Penghentian Penyelidikan dan atau” agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan timbulnya ketidak pastian hukum.

19. Bahwa dalam hukum pidana adalah kewajiban dari setiap penyelidik dan penyidik Kepolisian untuk menaati KUHAP sebagai hukum formil dan tidak boleh dilanggar apalagi menghentikan penyelidikan secara sewenang-wenang dengan melanggar hukum formil / KUHAP. Oleh karena itu, kekosongan hukum dalam mengatasi adanya kesewenangan oknum kepolisian atau pun adanya kelalaian atau kealpaan dari anggota Kepolisian diperlukan adanya pengawasan dari Pengadilan dengan menambahkan “Penghentian penyelidikan” sebagai ranah dan obyek Praperadilan sebagaimana tertera dalam Pasal 77 KUHAP, sebagai benteng terakhir keadilan dan harapan warga Negara Indonesia khususnya para pencari keadilan yang menginginkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia sebagaimana amanah UUD 1945. Maraknya pemberitaan dan kejadian adanya dugaan kesewenangan oknum kepolisian kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, menimbulkan *urgent need* atau kebutuhan mendesak akan adanya pengawas dan kontrol atau *Check and Balance System* untuk mencegah dan menghindari ketidakpastian hukum.
18. Bahwa KUHAP tidak mengatur dan tidak ada tertera memberikan kewenangan kepada penyelidik untuk menghentikan penyelidikan dengan alasan “Bukan Tindak Pidana”. Dijelaskan dalam KUHAP, tugas, kewajiban dan wewenang penyelidik dituangkan dalam Pasal 5 dan penyidik tertuang dalam Pasal 7. Secara spesifik, tugas dan wewenang penyidik di tuliskan adanya wewenang untuk menghentikan penyidikan dalam Pasal 7 yaitu pada ayat (1) dan huruf i “mengadakan penghentian penyidikan” sedangkan Pasal 5 tentang penyelidik tidak tertulis wewenang untuk menghentiakn penyelidikan. Seharusnya apabila pemerintah memperbolehkan adanya penghentian penyelidikan akan tertera jelas dalam tugas, kewajiban dan

wewenang penyidik pada Pasal 5 KUHAP agar secara konstitusional penyidik jelas dan diatur dalam undang-undang.

19. Bahwa tugas penyidik sepenuhnya tertera dan dijabarkan dalam Pasal 102 yaitu menerima laporan dugaan tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti lalu membuat berita acara dan mengirimkan laporan ke penyidik setelah selesai proses penyelidikan, sehingga secara hukum penyidik itu berfokus mencari keterangan, barang bukti dan membuat berita acara sebagai bahan untuk penyidik. Nantinya laporan dan bahan-bahan yang dikumpulkan oleh penyidik dijadikan dasar dan pertimbangan penyidik untuk melanjutkan ke penuntutan atau menghentikan penyidikan. Dalam tahap penyidikanlah seharusnya penghentian bisa dilakukan bukan dalam tahap penyelidikan yang adalah tahap pengumpulan barang bukti dan mencari keterangan. Apabila tahap penyelidikan dihentikan sebelum selesai dikerjakan, bagaimana mungkin goal untuk menentukan adanya tindak pidana atau bukan bisa tercapai ketika dihentikan sebelum selesai pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi dan membuat berita acara? Seharusnya diselesaikan dulu penyelidikan dan dengan barang bukti dan pengambilan keterangan yang sudah lengkap baru bisa disimpulkan. Sehingga adanya penghentian penyelidikan berdasarkan dalil-dalil diatas merupakan dugaan pelanggaran formiil yang patut ada mekanisme untuk menguji keabsahan proses penyelidikan yang saat ini tidak diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang saat ini dimohonkan untuk mengisi kekosongan hukum dalam KUHAP agar tercapai kepastian hukum dan tidak merugikan Hak Konstitusional setiap warga Negara Indonesia.
20. Bahwa jelas dalam KUHAP, proses hukum atau *Due Process of Law* dimulai dengan adanya laporan polisi atau pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana terjadi. Setelah laporan masyarakat atas dugaan pidana atau laporan polisi, ada 3 tahapan proses hukum sebelum disidangkan ke pengadilan yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dalam KUHAP, pengujian proses hukum acara atau hukum formiil yang dapat diuji oleh Pengadilan hanyalah 2 dari 3 yaitu penghentian penyidikan dan penuntutan sedangkan penyelidikan yang juga adalah tahap proses hukum diantara laporan polisi (awal) dan persidangan pengadilan (akhir) tidak diberikan atau tidak memiliki mekanisme yang diatur dalam KUHAP untuk mencegah

adanya kesewenangan atau kelalaian oknum ataupun adanya proses hukum acara yang dilanggar sehingga terjadi kekosongan hukum yang belum diatur dalam KUHAP. Terjadinya penghentian dalam tahap penyelidikan yang dialami Pemohon menyebabkan kerugian hak konstitusional yang tidak dapat dihindari yang seharusnya mungkin dapat dihindarkan apabila pengujian materil ini disetujui oleh Yang Mulia Majelis Hakim MA. Celah hukum ini apabila dibiarkan menjadi alat untuk para kriminal untuk lepas dari proses hukum dengan berkolaborasi dengan para oknum aparat penegak hukum yang akhirnya akan menjadikan Indonesia bukan lagi Negara hukum sebagaimana amanah UUD 1945.

21. Bahwa Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 secara jelas menentukan bahwa *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"*. Dengan tidak dicantumkannya wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus penghentian penyelidikan dalam Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam praperadilan, maka pemohon tersebut sudah kehilangan kesempatan untuk **memperjuangkan haknya** dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Terlebih lagi dikaitkan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang secara jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
22. Bahwa pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar dimana pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki *"check and balance system"* atas tindakan penghentian penyelidikan oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian terhadap penghentian penyelidikan oleh penyidik sehingga seharusnya selayaknya penghentian penyelidikan yang dapat diuji oleh Pengadilan Negeri, maka penghentian penyelidikan sudah seharusnya dapat diajukan gugatan Praperadilan untuk memastikan bahwa penghentian penyelidikan sudah dilakukan dengan SAH dan memiliki *"Check and Balance System"* yang ditentukan dan diuji melalui Praperadilan oleh Pengadilan Negeri.
23. Bahwa Hukum acara Pidana Indonesia belum menerapkan *"due process of law"* secara utuh karena tindakan penyidik dalam menghentikan penyelidikan tidak

dapat dilakukan pengujian keabsahan prosesnya secara formil sesuai KUHAP. **Pengadilan Negeri lah yang seharusnya menentukan apakah sebuah perbuatan merupakan perbuatan pidana atau bukan**, bukan pihak kepolisian dalam tahap penyelidikan yang menghentikan penyelidikan dengan alasan “bukan merupakan tindak pidana” sejalan dengan Pasal 191 ayat 2 KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Sehingga alasan penyidik Polri dalam menghentikan penyelidikan “Bukan merupakan tindak pidana” tumpang tindih dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam menentukan apakah sebuah perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, apalagi keputusan penghentian penyelidikan dengan alasan bukan tindak pidana tidak pernah diperiksa atau diuji keabsahannya oleh Pengadilan Negeri sebagaimana tertera di Pasal 191 ayat 2 KUHAP. Apabila permohonan pemohon dikabulkan maka penghentian proses hukum atau *due process of law* dengan alasan “Bukan merupakan Tindak Pidana” menjadi ranah pengadilan pula melalui proses Praperadilan (Pasal 77 KUHAP yang sedang di uji) di Pengadilan Negeri sejalan dengan pasal 191 ayat 2 KUHAP sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan Pengadilan serta adanya kepastian hukum untuk menguji penghentian yang dilakukan dalam tahap penyelidikan dengan alasan “Bukan Merupakan Tindak Pidana.”

24. Bahwa lebih lanjut untuk menyatakan bahwa sebuah perbuatan merupakan perbuatan pidana atau bukan haruslah di uji apakah “unsur-unsur pidana” dalam pasal yang disangkakan oleh kepolisian memenuhi unsur pidana atau bukan dan pengujian unsur-unsur pidana selain pihak kepolisian, pihak kejaksaan harus pula menelaah apakah unsur-unsur terpenuhi sebagaimana tupoksi kejaksaan dalam membuat sebuah dakwaan dan terlalu premature apabila dianggap bukan tindak pidana di kepolisian mengingat berdasarkan KUHAP definisi penyidikan adalah pengumpulan alat bukti dan menemukan tersangka agar dapat disidangkan. Istilah sederhananya, pihak kepolisian adalah mengumpulkan alat bukti berupa: keterangan, barang bukti untuk membuat terang suatu perkara bukan menentukan hasil akhir dari proses hukum yang seharusnya adalah wewenang Pengadilan.

25. Bahwa ketika pelapor sudah mengajukan keberatan atas penghentian penyelidikan yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian (diabaikan), timbul kekosongan hukum "*Vacuum*" yang tidak tertera upaya hukum apa yang dilakukan apabila ada proses penyelidikan yang tidak sesuai aturan hukum Formiil / KUHAP, untuk menguji keberatan pemohon atas dihentikannya penyelidikan oleh penyelidik: apakah sah atau tidak penghentian penyelidikan tersebut, disinilah terjadi kekosongan hukum, "*Check and balance system*" dalam hukum acara pidana terhadap penghentian penyelidikan.
26. Bahwa dengan ditambahkannya frasa "penghentian penyelidikan" dalam Pasal 77 ayat a KUHAP akan mengembalikan kewenangan menentukan apakah penghentian penyelidikan sah atau tidak secara materiil dan atau formiil kembali ke pengadilan negeri sebagai Garda terakhir masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana tertera dalam **Pasal 28C Ayat (2) Dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Yang Menjamin Hak Konstitusional Pemohon Untuk Memajukan Diri Dalam Memperjuangkan Hak Secara Kolektif dan Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Yang Adil Dihadapan Hukum**. Kata kepastian hukum yang Adil di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ini penting ketika adanya pengujian keabsahan penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sebagaimana penghentian penyidikan pun banyak ditemukan kesalahan formiil maupun penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyelidik atau penyidik sehingga hal tersebut dapat di minimalisir atau diluruskan dengan pengujian melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dari penyelidik sebagai salah satu mekanisme kontrol untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap kepastian hukum dan hak konstitusional baik kepada tersangka maupun kepada pelapor untuk memperoleh keadilan.
27. Bahwa Pasal 77 KUHAP telah sebelumnya diajukan pengujiannya kepada Mahkamah melalui putusan No 21/PUU-XII/2014 mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang sudah dikabulkan MK. Namun demikian, menurut pemohon selain memiliki perbedaan mengenai dasar pengujian (Putusan No 21/PUU-XII/2014 mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan sedangkan permohonan pemohon adalah

mengenai sah atau tidaknya penghentian penyelidikan) , pokok permohonan yang dimohonkan pun pada hakikatnya berbeda. Oleh karenanya permohonan aquo tidak "*ne bis in idem*" karena belum pernah ada pengujian mengenai "sah atau tidaknya penghentian penyelidikan", sehingga menurut hemat pemohon, Mahkamah dapat mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon lebih lanjut. Sebagaimana tercantum pada Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2) UU MK menyatakan "(1) terhadap uji materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda". Oleh karena dasar pengujian berbeda maka berdasarkan UU MK dapat dikecualikan dan dilanjutkan Permohonan uji materiil pemohon ;

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penghentian penyelidikan atau penyidikan atau penghentian penuntutan atau penetapan tersangka;*"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON :**



**Alvin Lim, S.H., M.Sc.**



**Pestauli Saragih, S.H.**



**Jaka Maulana, S.H.**



**La Ode Surya Alirman, S.H.**



**Franziska Martha Ratu Runturambi, S.H.**